



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PAGAR ALAM 2008 – 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 255 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD,
 - b. bahwa untuk menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah telah terlaksana dengan baik dipandang perlu mengadakan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAGAR ALAM 2008 - 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Wali kota adalah Wali Kota Pagar Alam
3. Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013 meliputi pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013
4. Pemantauan dan supervisi mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Pasal 2

Hasil Pemantauan dan supervisi pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan kebijakan pembangunan jangka menengah telah dilaksanakan melalui RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013.

Pasal 3

Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013 kepada Walikota.

Pasal 4

Hasil pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013 dipakai sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Pagar Alam 2013-2018

Pasal 5

Naskah Evaluasi RPJMD Kota Pagar Alam 2008-2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
Pada tanggal 5 Januari 2013
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 5 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 6... SERI...E